



PUTUSAN

Nomor : 0079/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat pihak-pihak antara :

XXXXX Binti XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Wiyata, tempat kediaman di Dusun XXXXX Rt.026 Rw.005 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

XXXXX Bin XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXX Rt.01 Rw.05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 11 hal Put. No. 0079/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan suratnya tanggal 8 Januari 2015 telah mengajukan cerai gugat terhadap Teegugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut sebagai perkara No.0079/Pdt.G/2015/PA.Mkd., pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Januari 2006 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.06/06/I/2006 tertanggal 5 Januari 2006.
2. Bahwa setelah akad nikah tergugat membaca dan menanda tangani sighat taklik sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah tersebut diatas.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama tidak menetap kadang di rumah orang tua penggugat di Dusun Campursari Desa Gandusari Kecamatan XXXXX kadang di rumah orang tua tergugat di Dusun XXXXX Rt.01/Rw.05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang karena masih satu kecamatan.
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (baq'da dhukul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 1. XXXXX Umur 9 tahun.
 2. XXXXX Umur 2 tahun 9 bulan .
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan lebih kurang 1 tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi:

Hal 2 dari 11 hal Put. No. 0079/Pdt.G/2015/PA.M kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab karena tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat, tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat bekerja sendiri sebagai guru wiyata dan masih dibantu oleh orang tua penggugat.
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Januari tahun 2014, yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal .
- 7. Bahwa penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2014, sampai sekarang sudah pisah ranjang dan tempat tinggal lebih kurang selama 1 tahun, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang kerumah orang tuanya di Dusun XXXXX Rt.01/Rw.05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dan tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- 8. Bahwa penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- 9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah melanggar sighat talik yang dibacakan pada saat setelah menikah dan penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.
- 10. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal 3 dari 11 hal Put. No. 0079/Pdt.G/2015/PA.M kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat dikarenakan tergugat melanggar sighat taklik yang dibacakan pada saat setelah menikah, yaitu sudah tidak memberi nafkah selama lebih kurang 1 tahun dan sudah tidak memperdulikan penggugat lagi sebagai istrinya.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX (Alm)) dengan uang iwadh Rp.10.000,-
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasa atas namanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga perkara ini dianggap tidak layak untuk dilakukan mediasi, selanjutnya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hal 4 dari 11 hal Put. No. 0079/Pdt.G/2015/PA.M kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah berusaha mendamaikan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil lalu dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang mana isinya tetap dipertahankan olehnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308215607810001 tanggal 24 April 2013 atas nama XXXXX Binti XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor 06/06/I/2006 Tanggal 06 Januari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti saki-saksi yang dibawah sumpah para saksi mengaku dan menerangkan sebagai berikut :

1. **XXXXX binti XXXXX**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.026 RW.005 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan Januari 2006 dan dikaruniai 2 orang anak;

Hal 5 dari 11 hal Put. No. 0079/Pdt.G/2015/PA.M kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tertgugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena tidak diberi nafkah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
 - Bahwa, sebagai tetangga, saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kepulangan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **XXXXX bin XXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.026 RW.005 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan Januari 2006 dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tertgugat tinggal bersama di rumah bersama setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena tidak diberi nafkah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
 - Bahwa, sebagai tetangga, saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kepulangan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 11 hal Put. No. 0079/Pdt.G/2015/PA.M kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun sebagai bukti lagi, selanjutnya Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 06/06/I/2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kab. Magelang, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Hal 7 dari 11 hal Put. No. 0079/Pdt.G/2015/PA.M kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan sebagaimana termaksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat melanggar taklik talak, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian atau peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana telah dijelaskan diatas, ternyata pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan dan keterangan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, oleh karena itu sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl dengan demikian syarat jatuhnya talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena pembuktian yang diajukan Penggugat dianggap telah memenuhi minimal syarat pembuktian, maka Majelis Hakim harus menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan

Hal 8 dari 11 hal Put. No. 0079/Pdt.G/2015/PA.M kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid agar mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada KUA dimana kedua belah pihak melaksanakan pernikahan msebagai pemberitahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dibacakan, Penggugat menyatakan bahwa dirinya saat ini dalam keadaan Suci;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitandengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**XXXXXX Bin XXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXX Binti XXXXX**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal 9 dari 11 hal Put. No. 0079/Pdt.G/2015/PA.M kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 16 Pebruari 2015 M** bertepatan dengan **tanggal 26 Rabiul akir 1436 H** oleh kami **Drs. Shonhaji Mansur, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Umar Mukmin** dan **Drs. Jazilin** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, **Asroni SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. **DRS. UMAR MUKMIN**

ttd

2. **DRS. JAZILIN**

KETUA MAJELIS

ttd

DRS. SHONHAJI MANSUR, MH

PANITERA PENGGANTI

Hal 10 dari 11 hal Put. No. 0079/Pdt.G/2015/PA.Mkd



ttd

ASRONI, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp. 30.000,- |
| 2. APP | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 280.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> + |
| Jumlah | : Rp. 371.000,- |

Mungkid,

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH.

Hal 11 dari 11 hal Put. No. 0079/Pdt.G/2015/PA.Mkd